



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 6 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
DAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan atas pelaksanaan tugas yang diemban sebagai bahan perencanaan organisasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
 - b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021; dan
 - c. menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KETIGA** : Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Januari 2021

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *d*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 6 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 4 JANUARI 2021****TIM KERJA PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KERJA
TAHUNAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	4	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. bertanggungjawab langsung terhadap pekerjaan Tim Kerja Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021; b. melakukan koordinasi dengan Pengarah terhadap pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021; dan c. melaporkan hasil kerja Tim kepada Pengarah.
3	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir pekerjaan Tim Kerja Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021 dan selalu berkonsultasi dengan Penanggungjawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas; dan b. melaporkan hasil kerja Tim kepada Penanggungjawab untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
4	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengoordinir pekerjaan Tim Kerja dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021.
5	Kasubag. Bagian Evaluasi Dan Pelaporan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan penyusunan RKT dan PK 2021; dan b. mengoordinir pengumpulan data

24

6	Kasubag. Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan validasi data program dan penganggaran dari setiap agenda dalam RKT dan PK 2021.
7	Yohanes Yetro Wenggo, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data; b. melakukan validasi data program dan penganggaran dari setiap agenda dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2021 melakukan pengumpulan data; dan c. mengedit hasil pengetikan draft Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021.
8	Margaritha J. Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Theresia F. Gelok, SE, MM/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Yosep Viktorius Dhey,/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan validasi data program dan penganggaran dari setiap agenda dalam RKT dan PK 2021 melakukan pengumpulan data; dan b. melakukan validasi data program dan penganggaran dari setiap agenda dalam RKT dan PK 2021 melakukan pengumpulan data; dan c. mengedit hasil pengetikan draft RKT dan PK 2021.

4 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA, TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, f

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014